

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa berkenaan dengan konsep penahanan anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas berakibat kematian yang masih belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal seperti faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor budaya, dan faktor masyarakat.
2. Bahwa diversifikasi merupakan suatu wujud nyata perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas berakibat kematian. Karena, diversifikasi menjauhkan anak dari dampak-dampak buruk yang dapat menyebabkan terganggunya perkembangan dan masa depan anak dengan cara perkara pidana bisa dibuat seolah-olah menjadi perkara perdata dimana dalam penyelesaiannya ada persetujuan dan persetujuan ini dituangkan dalam sebuah perjanjian damai sehingga suatu keadilan restoratif dapat tercapai. Oleh karena itu kehadiran tokoh masyarakat dari kalangan purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang telah berpengalaman sebagai penyidik sangatlah dibutuhkan didalamnya mengingat wibawa dan kemampuan mereka yang baik tentunya akan lebih memaksimalkan pelaksanaan diversifikasi di lapangan.

B. Saran

1. Perlu adanya peningkatan kualitas bagi para penegak hukum dalam hal penegakan hukum khususnya penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengadakan diskusi antar lembaga penegak hukum mengenai penanganan perkara anak. Adanya hal semacam ini diharapkan nantinya akan meningkatkan kualitas para penegak hukum dalam hal penanganan perkara anak. Mengenai sarana dan fasilitas pendukung, alangkah baiknya dari internal instansi penegak hukum seharusnya mulai memperbaiki sarana dan fasilitas pendukung khususnya yang berkaitan dalam perkara anak. Untuk masyarakat dan budaya, tentunya dibutuhkan peningkatan kesadaran hukum dimana ini bisa dicapai jika ada program dari pemerintah dan para ahli hukum seperti seminar atau penyuluhan tentang hukum. Terakhir untuk faktor hukum, sebaiknya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih dikenalkan kepada seluruh masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan kualitas pengawasannya kedepan.
2. Untuk melakukan pelaksanaan diversifikasi, sebaiknya para penegak hukum harus benar-benar melihat kembali Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena diversifikasi seharusnya juga dilakukan semenjak awal pemeriksaan perkara yaitu saat penyidikan dengan melibatkan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat

disini penulis menyarankan sebaiknya dari para purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang telah berpengalaman sebagai penyidik. Hal ini bertujuan agar menghindari anak dari segala bentuk tindakan yang merugikan.

